



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SRAGEN

Jalan Pemuda Nomor 8 Telepon (0271) 891031 Fax. 891034
Sragen 57214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SRAGEN Nomor : Kd.11.14/3/PP.00.1/13 /2006

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan RAUDHATUL ATHFAL AMANAH UMMAH
Gemolong - Gemolong - Sragen

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen

- Membaca :
- a. Surat permohonan Yayasan Amanah Ummah Grogol, Sukoharjo, Surakarta nomor : 028/YPI AU/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005
 - b. Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal Amanah Ummah dari Kandepag Kab. Sragen nomor : Kd.11.14/3/PP.00.1/9/2005 tanggal 20 Februari 2006
- Menimbang :
- a. bahwa Yayasan Amanah Ummah Grogol, Sukoharjo, Surakarta dipandang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal AMANAH UMMAH
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Tenaga Kerja
- Memperhatikan :
- KMA nomor 367 tahun 1993 Bab IV Pasal 6 ay.1 dan 2, perihal syarat dan tata cara Pendirian RA/BA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan AMANAH UMMAH
 - Alamat : Jl.Tangkubanprahu, No.6B, Banaran, Grogol, Sukoharjo, Surakarta
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
- Nama : Raudhatul Athfal Amanah Ummah
 - Alamat : Gemolong, Gemolong, Kabupaten Sragen
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Raudhatul Athfal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor : 367 tahun 1993, pemberian izin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 20 Februari 2006



Tembusan Yth:

1. Ka Kanwil Depag Prov. Jawa Tengah
2. Pengawas PAI Kecamatan Gemolong
3. Kepala Raudhatul Athfal Amanah Ummah Gemolong